



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 46/Pid.Sus/2015/PN.Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Sulaiman Matondang Bin Renatus Matondang**

Tempat Lahir : Medan

Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 12 April 1968

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Tanjung Iman

Kec. Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

- Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara.
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 29 Juli 2015 Nomor: 46/Pen.Pid/2015/PN.Bhn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 29 Juli 2015 Nomor: 46/Pen.Pid/2015/PN.Bhn tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan.
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum dalam sidang tanggal 03 November 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakannya kepada terdakwa sebagai mana didakwakan melanggar Pasal 53 huruf B Undang Undang No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Sulaiman Matondang Bin Renatus Matondang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan usaha pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Undang Undang No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sulaiman Matondang Bin Renatus Matondang dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa segera ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pickup Carry Futura warna hitam No Pol BD 9064 AO Nosin G15AIAD-862497, Noka MHYESL415CJ246110, STNK an. Karsin dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) lembar terpal warna biru dan 60 buah derigen terdiri dari 36 derigen berwarna putih dan 24 derigen berwarna biru dirampas untuk dimusnahkan;
 - Premium atau bensin sebanyak 2010 liter dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- Telah pula memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi istri dan anaknya serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA: PDM-26/BTH/07/2015 yang isinya sebagai berikut:

MASUKKAN DAKWAAN

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pickup Carry Futura warna hitam No Pol BD 9064 AO Nosin G15AIAD-862497, Noka MHYESL415CJ246110, STNK an. Karsin;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru dan 60 buah derigen terdiri dari 36 derigen berwarna putih dan 24 derigen berwarna biru;
- Premium atau bensin sebanyak 2010 liter;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Seprian Amd Bin Fauzi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Kaur
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 bertempat di Jalan Raya Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, saksi sedang berpatroli dengan anggota saksi Edi, saksi Akbar, saksi Ikhsan dan mengamankan sebuah mobil Suzuki Pickup Carry Futura warna hitam No Pol BD 9064 AO yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa di mobil tersebut didapati barang berupa 60 buah derigen terdiri dari 36 derigen berwarna putih dan 24 derigen berwarna biru berisikan Premium atau bensin sebanyak 2010 liter;
- Bahwa terdakwa ditanyakan surat surat berkendara SIM dan STNK lengkap namun tidak dapat menunjukkan ijin pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta barang barang bukti ke Polres Kaur guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Akbar Yanuari Bin Junaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Kaur
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 bertempat di Jalan Raya Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, saksi sedang berpatroli dengan anggota saksi Edi, saksi Akbar, saksi Ikhsan dan mengamankan sebuah mobil Suzuki Pickup Carry Futura warna hitam No Pol BD 9064 AO yang dikemudikan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di mobil tersebut didapati barang berupa 60 buah derigen terdiri dari 36 derigen berwarna putih dan 24 derigen berwarna biru berisikan Premium atau bensin sebanyak 2010 liter;
- Bahwa terdakwa ditanyakan surat surat berkendara SIM dan STNK lengkap namun tidak dapat menunjukkan ijin pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta barang barang bukti ke Polres Kaur guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ihsan P Bangun Bin Maulana Bangun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Kaur
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 bertempat di Jalan Raya Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, saksi sedang berpatroli dengan anggota saksi Edi, saksi Akbar, saksi Ikhsan dan mengamankan sebuah mobil Suzuki Pickup Carry Futura warna hitam No Pol BD 9064 AO yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa di mobil tersebut didapati barang berupa 60 buah derigen terdiri dari 36 derigen berwarna putih dan 24 derigen berwarna biru berisikan Premium atau bensin sebanyak 2010 liter;
- Bahwa terdakwa ditanyakan surat surat berkendara SIM dan STNK lengkap namun tidak dapat menunjukkan ijin pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta barang barang bukti ke Polres Kaur guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Dudi Bin Buyung Nasir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015, saksi bersama dengan terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis premium di SPBU CV.Air Numan Jaya di kecamatan Maje Kabupaten Kaur dengan menggunakan mobil Suzuki Pickup Carry Futura warna hitam No Pol BD 9064 AO yang dikemudikan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis premium tersebut disimpan dalam 60 buah derigen terdiri dari 36 derigen berwarna putih dan 24 derigen berwarna biru berisikan Premium atau bensin sebanyak 2010 liter;
- Bahwa dalam perjalanan kembali dari SPBU tersebut kendaraan terdakwa dihentikan anggota polisi di Jalan Raya Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
- Bahwa terdakwa ditanyakan surat-surat berkendara SIM dan STNK lengkap namun tidak dapat menunjukkan ijin pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa beserta barang-barang bukti diamankan di Polres Kaur guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Bounek River, SE Bin Hamsulihan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah manager SPBU CV. Air Numan Jaya di Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015, saksi mengetahui adanya penangkapan terdakwa oleh anggota polisi karena tidak memiliki ijin pengangkutan bahan bakar minyak di Jalan Raya Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembelian bahan bakar minyak premium yang dilakukan terdakwa di SPBU tersebut karena saksi tidak langsung melayani pembeli melainkan ditangani oleh karyawan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Jon Efendi Bin Ahmad Sultani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015, saksi mengetahui adanya penangkapan terdakwa oleh anggota polisi karena tidak memiliki ijin pengangkutan bahan bakar minyak di Jalan Raya Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali membeli bahan bakar premium dari terdakwa di warung milik saksi yang berada di Desa Gunung Megang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur pada awal bulan Februari 2015 sebanyak 3 (tiga) dirigen atau 102 (seratus dua) liter, pada akhir bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 sebanyak 4 (empat) dirigen atau 136 (seratus tiga puluh enam) liter;

- Bahwa saksi menggunakan mobil Suzuki Pickup Carry Futura warna hitam No Pol BD 9064 AO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh bahan bakar minyak premium tersebut dan ada tidaknya ijin usaha maupun ijin angkut terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Asman Sidi Bin Kamarudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015, saksi mengetahui adanya penangkapan terdakwa oleh anggota polisi karena tidak memiliki ijin pengangkutan bahan bakar minyak di Jalan Raya Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali membeli bahan bakar premium dari terdakwa di warung milik saksi yang berada di Desa Gunung Megang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur pada awal bulan Februari 2015 sebanyak 3 (tiga) dirigen atau 102 (seratus dua) liter, pada akhir bulan Februari 2015 sebanyak 4 (empat) dirigen atau 136 (seratus tiga puluh enam) liter;
- Bahwa saksi menggunakan mobil Suzuki Pickup Carry Futura warna hitam No Pol BD 9064 AO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh bahan bakar minyak premium tersebut dan ada tidaknya ijin usaha maupun ijin angkut terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Redo Susanto Bin Sahidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas pengisian bahan bakar minyak SPBU CV.Air Numan Jaya di kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015, saksi mengetahui adanya penangkapan terdakwa oleh anggota polisi karena tidak memiliki ijin pengangkutan bahan bakar minyak di Jalan Raya Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembelian bahan bakar minyak premium yang dilakukan terdakwa di SPBU tersebut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak langsung melayani pembeli melainkan ditangani oleh karyawan saksi;

- Bahwa yang melayani pembelian terdakwa adalah rekan saksi yang bernama Putra yang sudah dipecat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan Ahli Sapol Hasani Bin A.Darman dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kehutanan Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur dengan jabatan Kepala Seksi Migas dan Kelistrikan
- Bahwa di Kabupaten Kaur yang memiliki ijin penyaluran dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium hanya ada 2 pihak diantaranya adalah SPBU milik Syamhardi Saleh dan SPBU milik H.Sirajudin;
- Bahwa terdakwa Sulaiman Matondang tidak memiliki ijin pengangkutan bahan bakar minyak;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib berangkat ke SPBU CV Air Numan Jaya di Kecamatan Maje Kabupaten Kaur terdakwa bersama dengan saksi Dudi Bin Buyung Nasir dan membeli bahan bakar minyak jenis premium dari saudara Rizal (DPO) selaku pengawas operasional dan keuangan SPBU sebanyak 2010 liter dan pengisian dilakukan anak buah Rizal;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis premium dimasukkan ke dalam 60 buah derigen terdiri dari 36 derigen berwarna putih dan 24 derigen berwarna biru berisikan Premium atau bensin sebanyak 2010 liter;
- Bahwa kemudian di Jalan Raya Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dihentikan satuan patroli polisi dari Polres Kaur yaitu saksi Edi, saksi Akbar, saksi Ikhsan yang kemudian mengamankan mobil yang dikemudikan terdakwa yaitu Suzuki Pickup Carry Futura warna hitam No Pol BD 9064 AO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditanyakan surat surat berkendara SIM dan STNK lengkap namun tidak dapat menunjukkan ijin pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa terdakwa pernah menjualkan bahan bakar jenis premium kepada beberapa orang diantaranya saksi Jon Efendi dan Asman Sidi di warung milik saksi tersebut yang berada di Desa Gunung Megang Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur pada awal bulan Februari 2015 sebanyak 3 (tiga) dirigen atau 102 (seratus dua) liter, pada akhir bulan Februari 2015 sebanyak 4 (empat) dirigen atau 136 (seratus tiga puluh enam) liter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pickup Carry Futura warna hitam No Pol BD 9064 AO Nosin G15AIAD-862497, Noka MHYESL415CJ246110, STNK an. Karsin;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru dan 60 buah derigen terdiri dari 36 derigen berwarna putih dan 24 derigen berwarna biru;
- Premium atau bensin sebanyak 2010 liter;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya sebagaimana di atur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib berangkat ke SPBU CV Air Numan Jaya di Kecamatan Maje Kabupaten Kaur terdakwa bersama dengan saksi Dudi Bin Buyung Nasir dan membeli bahan bakar minyak jenis premium dari saudara Rizal (DPO) selaku pengawas operasional dan keuangan SPBU sebanyak 2010 liter dan pengisian dilakukan anak buah Rizal;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis premium dimasukkan ke dalam 60 buah derigen terdiri dari 36 derigen berwarna putih dan 24 derigen berwarna biru berisikan Premium atau bensin sebanyak 2010 liter;
- Bahwa kemudian di Jalan Raya Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dihentikan satuan patroli polisi dari Polres Kaur yaitu saksi Edi, saksi Akbar, saksi Ikhsan yang kemudian mengamankan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan terdakwa yaitu Suzuki Pickup Carry Futura warna hitam
No Pol BD 9064 AO;

- Bahwa terdakwa ditanyakan surat surat berkendara SIM dan STNK lengkap namun tidak dapat menunjukkan ijin pengangkutan bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif dimana dakwaan yang disusun dengan cara demikian maka Majelis Hakim akan memilih pasal mana yang paling tepat dan mendekati uraian unsur perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pasal yang paling mendekati dan memenuhi rumusan perbuatan terdakwa adalah dakwaan pertama yaitu pasal 53 huruf B Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas dengan demikian maka unsur yang harus dibuktikan adalah:

1. Barangsiapa;
2. Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Pengangkutan;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Pengangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib berangkat ke SPBU CV Air Numan Jaya di Kecamatan Maje Kabupaten Kaur terdakwa bersama dengan saksi Dudi Bin Buyung Nasir dan membeli bahan bakar minyak jenis premium dari saudara Rizal (DPO) selaku pengawas operasional dan keuangan SPBU sebanyak 2010 liter dan pengisian dilakukan anak buah Rizal dan kemudian bahan bakar minyak jenis premium dimasukkan ke dalam 60 buah derigen terdiri dari 36 derigen berwarna putih dan 24 derigen berwarna biru berisikan Premium atau bensin sebanyak 2010 liter;

Menimbang, bahwa kemudian di Jalan Raya Desa Suka Menanti Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dihentikan satuan patroli polisi dari Polres Kaur yaitu saksi Edi, saksi Akbar, saksi Ihsan yang kemudian mengamankan mobil yang dikemudikan terdakwa yaitu Suzuki Pickup Carry Futura warna hitam No Pol BD 9064 AO karena kepada terdakwa ditanyakan surat surat berkendara SIM dan STNK lengkap namun tidak dapat menunjukkan ijin pengangkutan bahan bakar minyak;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas serta keterangan saksi Edi, saksi Akbar, saksi Ihsan anggota satuan patroli Polres Kaur serta pengakuan dari terdakwa sendiri di persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa dalam pengangkutan bahan bakar minyak jenis Premium tanpa ada izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan dihubungkan dengan unsur – unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis telah sependapat dengan dakwaan serta isi tuntutan yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan berpendapat semua unsur dakwaan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 53 huruf B Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin”**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka penahanan tersebut haruslah dinyatakan sah serta lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai mengajukan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pickup Carry Futura warna hitam No Pol BD 9064 AO Nosin G15AIAD-862497, Noka MHYESL415CJ246110, STNK an. Karsin, Majelis hakim beranggapan bahwa barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan perkara maka sepatutnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yang dalam hal ini adalah terdakwa;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru dan 60 buah derigen terdiri dari 36 derigen berwarna putih dan 24 derigen berwarna biru, Majelis Hakim beranggapan agar barang bukti tersebut tidak lagi disalahgunakan oleh pihak manapun untuk melakukan kejahatan maka sepatutnya untuk dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Premium atau bensin sebanyak 2010 liter, Majelis Hakim beranggapan agar barang bukti tersebut yang merupakan barang hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pasal 53 huruf B Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN MATONDANG BIN RENATUS MATONDANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Pickup Carry Futura warna hitam No Pol BD 9064 AO Nosin G15AIAD-862497, Noka MHYESL415CJ246110, STNK an. Karsin dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar terpal warna biru dan 60 buah derigen terdiri dari 36 derigen berwarna putih dan 24 derigen berwarna biru dirampas untuk dimusnahkan;
 - Premium atau bensin sebanyak 2010 liter dirampas untuk negara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 oleh kami sebagai **FADEL PARDAMEAN BATEE, SH** Hakim Ketua Majelis, **CAKRA TONA PARHUSIP, SH, MH** dan **ERIF ERLANGGA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **HADI CANDRA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HERI ANTONI, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

CAKRA TONA PARHUSIP, SH, MH

FADEL PARDAMEAN BATEE, SH

ERIF ERLANGGA, SH

Panitera Pengganti,

HADI CANDRA, SH